

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL BAGI USTADZ, IMAM, BILAL, RUBIAH, GHARIM,
PETUGAS PEMUKUL LONCENG GEREJA, PETUGAS KEBERSIHAN GEREJA
DAN SINTUA DI KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

Bahwa sehubungan dengan adanya keterbatasan dana penyaluran bantuan sosial yang berimbas pada besaran dana bantuan sosial yang dapat diberikan kepada Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua di Kota Sibolga, maka Perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Ustadz, Imam, Bila, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua di Kota Sibolga;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 04 Maret 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga;